PT ISPAT INDO PROSEDUR K3L-En Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-17 Revisi : 02 Tanggal : 01 Maret 2023 Halaman : 1/6

PROSEDUR PERANCANGAN

No Dokumen : SMK3L-En/ISP/PR-17

No. Revisi : 02

	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Disusun oleh :	M. Arif Setiawan	SHE Engineer	1 Maret 2023	Alams
Disetujui oleh :	Irwan Agung Satrianto	Manager SHE	1 Maret 2023	Gun

PT ISPAT INDO



PROSEDUR K3L-En

PERANCANGAN

Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-17
Revisi : 02
Tanggal : 01 Maret 2023
Halaman : 2/6

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	. 1
Daftar lsi	. 2
Lembar Perubahan Dokumen	3
1. Tujuan	. 5
2. Ruang lingkup	5
3. Referensi	5
4. Definisi	5
5. Tanggung Jawab	5
6. Prosedur	
7. Lampiran	7
8. Alur Prosedur	7

PT ISPAT INDO PROSEDUR K3L-En Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-17 Revisi : 02 PERANCANGAN Tanggal : 01 Maret 2023 Halaman : 3/6

PERUBAHAN DOKUMEN

Nomor		Alasan perubahan dokumen	Direvisi oleh		Disetujui		
Revisi	HIM.		Jabatan	Paraf	Tanggal	Jabatan	Paraf
01		Point 5.1. Ditambahkan aspek lingkungan selain aspek K3. Point 5.6. Ditambahkan aspek lingkungan selain aspek K3. Point 6.3. Ditambahkan aspek lingkungan selain aspek K3. Pada diagram alir point 8.2.1. ditambahkan aspek lingkungan selain aspek K3. Point 8.2. Ditambahkan aspek lingkungan selain aspek K3. Point 8.7. Ditambahkan aspek lingkungan selain aspek K3. Point 8.8. Ditambahkan aspek lingkungan selain aspek K3. Point 8.8. Ditambahkan aspek lingkungan selain aspek K3. Alasan perubahan / penambahan karena memasukkan aspek-aspek lingkungan yang keterkaitannya ISO 14001-2004 SML	SHE Officer		31/05/06	MR	
02		Merubah format dan penomoran dokumen dari SMK3 ke SMK3LH	SHE Officer		27/02/12	MR	
03	04	Point 3.1 Per Menaker No. 05 tahun 1996 di ganti PP No. 50 tahun 2012	SHE Officer		15/10/12	MR	
04	- 04	Diintegrasikan dengan Energy Management System ISO 50001 menjadi SMK3L-En atau K3L-En			05/02/14	MR	
		Point 3.4 Penambahan referensi ISO 50001: 2011					
05	04	Point 3 Referensi terjadi perubahan pada referensi ISO 14001:2004 menjadi ISO 14001:2015 dengan klausul 8.1	SHE Officer		12/12/16	MR	
06	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer		02/10/17	MR	

PT ISPAT INDO



PROSEDUR K3L-En

Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-17

Revisi : 02

Tanggal : 01 Maret 2023

Halaman : 4/6

PERANCANGAN

00	05	Point 3.3 terjadi perubahan referensi dari OHSAS 18001:2007 menjadi ISO 45001:2018 dengan klausul 8.1	SHE Officer	14/03/19	MR	
01	05	Point 3 terjadi perubahan referensi dari ISO 50001:2011 menjadi ISO 50001:2018 dengan klausul 8.2 tentang design	SHE Officer	01/07/20	MR	
02	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer	1/03/23	MR	

PT ISPAT INDO PROSEDUR K3L-En Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-17 Revisi : 02 PERANCANGAN Tanggal : 01 Maret 2023 Halaman : 5/6

1. TUJUAN

Memastikan bahwa aspek-aspek K3LEn telah dilaksanakan pada saat melakukan perancangan atau perancangan ulang

2. RUANG LINGKUP

Kegiatan perancangan ataupun perancangan ulang dan verifikasinya di PT. ISPAT INDO.

3. REFERENSI

- 3.1. Undang-undang No. 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 3.2. Undang undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 & 87
- 3.3. PP RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 elemen 3.1 perihal Pengendalian Perancangan...³
- 3.4. Standard ISO 45001:2018 Klausul 8.1 tentang perencanaan operasional dan pengendalian...⁰
- 3.5. Standard ISO 14001: 2015 Klausul 8.1 tentang pengendalian operasional...6
- 3.6. Standard ISO 50001: 2018 Klausul 8.2 tentang Design...1

4. DEFINISI

- 4.1 Perancangan adalah kegiatan perencanaan suatu proyek baru baik yang berskala besar maupun berskala kecil yang dapat menyebabkan dampak lingkungan, memiliki potensi bahaya maupun yang memiliki dampak signifikan dalam kineria energi.
- 4.2 Merancang ulang adalah suatu kegiatan *modifikasi* (rancang ulang) mesin dan bangunan (*lay out* gedung, pabrik) yang dapat menyebabkan dampak lingkungan, memiliki potensi bahaya maupun yang memiliki dampak signifikan dalam kinerja energi,
- 4.3 Spare part adalah bahan baku, bahan setengah jadi ataupun bahan jadi yang dibutuhkan dalam proses perancangan atau perancangan ulang.
- 4.4 Bagian pelaksana adalah tempat dimana terdapat sumber daya manusia untuk melakukan perancangan atau perancangan ulang.
- 4.5 Bagian pemakai adalah bagian yang membutuhkan dan memakai hasil perancangan/perancangan ulang.

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. Pimpinan bagian pelaksana yang terkait bertanggung jawab terhadap seluruh proses pelaksanaan perancangan atau perancangan ulang.

PT ISPAT INDO					
405		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-17		
	PROSEDUR K3L-En	Revisi	: 02		
P.T. ISPAT INDO	PERANCANGAN	Tanggal	: 01 Maret 2023		
		Halaman	: 6/6		

- 5.2. Pimpinan bagian pemakai yang terkait bertanggung jawab terhadap identifikasi dari objek yang akan dirancang atau yang akan dirancang ulang beserta cara penggunaannya.
- 5.3. Pemakai atau *user* menyusun perancangan yang diinginkan dengan memasukkan aspek K3LEn bersama SHE department

6. PROSEDUR

- 6.1 Permintaan perancangan atau perancangan ulang
 - 6.1.1 Untuk perancangan atau perancangan ulang mesin mengacu kepada prosedur modifikasi mesin yang ada di setiap area kerja.
 - 6.1.2 Untuk perancangan atau perancangan ulang bangunan bagian yang terkait menyusun rancangan dilampirkan pada formulir permintaan.
 - 6.1.3 Setiap perancangan atau perancangan ulang yang berpengaruh terhadap energy akan melibatkan Tim Energi dalam perencanaannya
- 6.2 Ahli K3/SHE department dan Tim Managemen Resiko melakukan review terhadap rancangan atau rancangan ulang bangunan maupun sarana produksi untuk melihat aspek K3LEn-nya termasuk Identifikasi Potensi Bahaya dan Pengendalian Resiko (IBPR) sekaligus juga memberikan rekomendasi bila perlu diperbaiki serta peraturan perundangan yang berlaku.
- 6.3 Pengajuan ke pimpinan untuk disetujui.
- 6.4 Persetujuan.
 - 6.4.1 Apabila ya, pihak pelaksana perancangan menindaklanjuti proses tersebut sesuai dengan permintaan yang diajukan.
 - 6.4.2 Apabila tidak, formulir tersebut akan dikembalikan ke bagian yang meminta beserta alasannya.
- Pelaksana perancangan atau perancangan ulang.
 Bagian pihak pelaksana perancangan akan melanjutkan dengan membuat perencanaan perubahan perancangan (desain) yang akan diubah atau dibuat sesuai permintaan dan data yang ada atau yang mendukung, dengan memasukkan aspek atau ketentuan K3LEn bagian terkait.
- 6.6 Melakukan verifikasi oleh petugas yang bertanggung jawab pada bagian terkait (Ahli K3/SHE department) dengan membubuhkan tanda tangan pada kolom kop gambar atau desain yang telah selesai untuk memastikan aspek K3LEn telah terpenuhi.
- 6.7 Semua catatan dan gambar kerja perancangan atau perancangan ulang harus didokumentasikan dan disimpan selama sampai ada perubahan oleh pihak pemakai dan atau pihak pelaksana.

7. LAMPIRAN

PT ISPAT INDO					
404		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-17		
	PROSEDUR K3L-En	Revisi	: 02		
P.T. ISPAT INDO	PERANCANGAN	Tanggal	: 01 Maret 2023		
		Halaman	: 7/6		

- 7.1. Formulir permintaan perancangan/perancangan ulang bangunan (SMK3L-En/ISP/FR-17-01).
- 7.2. Formulir verifikasi perancangan (SMK3L-En/ISP/FR-17-02).

8. ALUR PROSEDUR

